

Air mineral





© BSN 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Komposisi	1
5 Klasifikasi.....	1
6 Syarat mutu	1
7 Pengambilan contoh.....	3
8 Cara uji	3
9 Syarat lulus uji	4
10 Higiene.....	4
11 Pengemasan.....	4
12 Syarat penandaan	4
Bibliografi.....	5
Tabel 1 – Syarat mutu air mineral.....	2

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) Air mineral ini merupakan revisi SNI 01-3553-2006, Air minum dalam kemasan. Standar ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyesuaikan standar dengan perkembangan teknologiterutama dalam metode uji dan persyaratan mutu;
2. Menyesuaikan standar dengan peraturan-peraturan baru yang berlaku;
3. Melindungi kesehatan dan kepentingan konsumen;
4. Menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
5. Mendukung perkembangan dan diversifikasi produk industri air minum dalam kemasan.

Standar ini dirumuskan dengan memperhatikan ketentuan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M-IND/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.52.4040 Tahun 2006 tentang Kategori Pangan;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK. 00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan.

Standar ini dirumuskan oleh Subkomite Teknis 67-04-S1, Minuman, yang telah dibahas melalui rapat teknis, dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 27 Oktober 2014 di Jakarta. Hadir dalam rapat tersebut wakil dari konsumen, produsen, lembaga pengujian, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan instansi terkait lainnya.

Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 dan pemungutan suara pada tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 dengan hasil akhir RASNI.

Air mineral

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan istilah dan definisi, klasifikasi, syarat mutu, pengambilan contoh, dan cara uji air mineral.

2 Acuan normatif

Dokumen berikut merupakan bagian tidak terpisahkan untuk penggunaan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang diacu digunakan. Untuk acuan tidak bertanggal, edisi terakhir dari dokumen acuan (termasuk amandemen) digunakan.

SNI 0428, Petunjuk pengambilan contoh padatan.

SNI 3554, Cara uji air minum dalam kemasan.

3 Istilah dan definisi

3.1

air minum dalam kemasan

Air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya, dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum

3.2

air mineral

air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O₂) atau karbon dioksida (CO₂)

4 Komposisi

4.1 Bahan baku

Air yang telah memenuhi persyaratan kualitas yang siap proses sesuai ketentuan yang berlaku

5 Klasifikasi

- a. Air mineral;
- b. Air mineral berkarbonasi;
- c. Air mineral beroksigen.

6 Syarat mutu

Syarat mutu Air mineral sesuai Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 – Syarat mutu air mineral

No	Kriteria uji	Satuan	Persyaratan
1	Keadaan		
1.1	Bau	-	tidak berbau
1.2	Rasa	-	normal
1.3	Warna	Unit Pt-Co	maks. 5
2	pH	-	6,0 – 8,5 min 4,0
3	Kekeruhan	NTU	maks. 1,5
4	Zat yang terlarut	mg/L	maks. 500
5	Zat organik (angka KMnO ₄)	mg/L	maks. 1,0
6	Nitrat (sebagai NO ₃)	mg/L	maks. 44
7	Nitrit (sebagai NO ₂)	mg/L	maks. 0,1
8	Amonium (NH ₄)	mg/L	maks.0,15
9	Sulfat (SO ₄)	mg/L	maks. 200
10	Klorida (Cl)	mg/L	maks. 250
11	Fluorida (F)	mg/L	maks. 1
12	Sianida (CN)	mg/L	maks. 0,05
13	Besi (Fe)	mg/L	maks. 0,1
14	Mangan (Mn)	mg/L	maks. 0,05
15	Klor bebas (Cl ₂)	mg/L	maks. 0,1
16	Kromium (Cr)	mg/L	maks. 0,05
17	Barium (Ba)	mg/L	maks. 0,7
18	Boron (B)	mg/L	maks. 2,4
19	Selenium (Se)	mg/L	maks. 0,01
20	Bromat	mg/L	maks. 0,01
21	Perak (Ag)	mg/L	maks. 0,025
22	Kadar karbon dioksida (CO ₂) bebas	mg/L	3 000 - 5 890
23	Kadar oksigen (O ₂) terlarut awal**)	mg/L	min. 40,0
24	Kadar oksigen (O ₂) terlarut akhir***)	mg/L	min. 20,0
25	Cemaran logam:		
25.1	Timbal (Pb)	mg/L	maks.0,005
25.2	Tembaga (Cu)	mg/L	maks. 0,5
25.3	Kadmium (Cd)	mg/L	maks. 0,003
25.4	Merkuri (Hg)	mg/L	maks. 0,001
26	Cemaran Arsen (As)	mg/L	maks.0,01
27	Cemaran mikroba:		
27.1	Angka lempeng total awal**)	koloni/mL	maks. 1,0 x 10 ²

Tabel 1 – (lanju tan)

No	Kriteria uji	Satuan	Persyaratan
27.2	Angka lempeng total akhir***)	koloni/mL	maks. $1,0 \times 10^5$
27.3	Coliform	koloni/250 mL	TTD
27.4	Pseudomonas aeruginosa	koloni/250 mL	TTD
CATATAN: *) Air karbonasi **) Di Pabrik ***) Di Pasaran TTD: Tidak Terdeteksi			
Catatan kaki: No 20 diuji jika dilakukan desinfeksi dengan proses ozonisasi No 21 diuji jika dilakukan desinfeksi dengan ion perak No 22 diuji jika dilakukan penambahan CO ₂ No 23 dan 24 diuji jika dilakukan penambahan O ₂			

7 Pengambilan contoh

Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0428.

8 Cara uji

Cara uji untuk air mineral seperti di bawah ini:

- a) Cara persiapan contoh sesuai SNI 3554
- b) Cara uji keadaan sesuai SNI 3554
 - Cara uji bau sesuai SNI 3554
 - Cara uji rasa sesuai SNI 3554
 - Cara uji rasa berkarbonasi sesuai SNI 3554
 - Cara uji warna sesuai SNI 3554
- c) Cara uji pH sesuai SNI 3554
- d) Cara uji kekeruhan sesuai SNI 3554
- e) Cara uji zat yang terlarut sesuai SNI 3554
- f) Cara uji zat organik (angka KMnO₄) sesuai SNI 3554
- g) Cara uji nitrat (sebagai NQ) sesuai SNI 3554
- h) Cara uji nitrit (sebagai NQ) sesuai SNI 3554
- i) Cara uji amonium (NH₄) sesuai SNI 3554
- j) Cara uji sulfat (SO₄) sesuai SNI 3554
- k) Cara uji klorida (Cl) sesuai SNI 3554
- l) Cara uji fluorida (F) sesuai SNI 3554
- m) Cara uji sianida (CN) sesuai SNI 3554
- n) Cara uji besi (Fe) sesuai SNI 3554
- o) Cara uji mangan (Mn) sesuai SNI 3554
- p) Cara uji klor bebas (Cl₂) sesuai SNI 3554
- q) Cara uji kromium (Cr) sesuai SNI 3554
- r) Cara uji barium (Ba) sesuai SNI 3554
- s) Cara uji boron (B) sesuai SNI 3554
- t) Cara uji selenium (Se) sesuai SNI 3554
- u) Cara uji bromat sesuai SNI 3554
- v) Cara uji perak (Ag) sesuai SNI 3554
- w) Cara uji karbon dioksida (CO₂) bebas sesuai SNI 3554
- x) Cara uji oksigen terlarut (O₂) terlarut sesuai SNI 3554
- y) Cara uji cemaran logam sesuai SNI 3554
 - Cara uji timbal (Pb) sesuai SNI 3554

SNI 3553:2015

- Cara uji tembaga (Cu) sesuai SNI 3554
- Cara uji kadmium (Cd) sesuai SNI 3554
- Cara uji merkuri (Hg) sesuai SNI 3554
- z) Cara uji arsen (As) sesuai SNI 3554
- aa) Cara uji cemaran mikroba sesuai SNI3554
 - Cara uji angka lempeng total sesuai SNI 3554
 - Cara uji coliform sesuai SNI 3554
 - Cara uji Pseudomonas aeruginosasesuai SNI 3554

9 Syarat lulus uji

Produk dinyatakan lulus uji apabila memenuhi syarat mutu sesuai Tabel 1.

10 Higiene

Cara memproduksi produk yang higienis termasuk cara penyiapan dan penanganannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11 Pengemasan

Produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan.

12 Syarat penandaan

Syarat penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Label dan Iklan Pangan.

Bibliografi

CODEXSTAN 227-2001. General Standard for Bottled/Packaged Drinking Waters (Other than Natural Mineral Waters).

